

BAB III

**PUTUSAN TENTANG HAK *HADHANAH* DAN PELAKSANAANNYA DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Berdirinya Pengadilan Agama Semarang

Kata “Peradilan” berasal dari kata “adil”, dengan awalan “*per*” dan imbuhan “*an*”. Kata “Peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadha*”, yang berarti “memutuskan”, melaksanakan, menyelesaikan.¹ Ada pula yang menyatakan bahwa pada umum kamus tidak membedakan antara Peradilan dengan Pengadilan.

Di samping arti menyelesaikan arti *qadha* yang dimaksud ada pula yang berarti memutuskan hukum atau menetapkan sesuatu ketetapan. Dimana makna hukum disini pada asalnya berarti menghalangi atau mencegah, oleh karena itu *qadhi* dinamakan hakim, karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan hakim telah menghukum begini artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak.²

¹ KH. Adib Bisri, dan KH. Munawwin AF, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia Al-Bisri*, Surabaya. Pustaka Progesif, Cet ke-1, 1999, hlm. 277

² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, Cet. ke-1, 2006, hlm: 2

Sedangkan peradilan menurut Cik Hasan Bisri adalah badan atau organisasi yang diadakan negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum.³

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu lingkungan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (I) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan tingkat tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴

³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Offset, Cet. ke-1, 2008, hlm.1

⁴ *Ibid*, hlm. 21

Pengadilan Agama dalam perkembangannya mengalami perubahan yang menuju pada kemandirian dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan diundangkannya UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang sekarang diubah menjadi UU RI No. 48 Tahun 2009.

Dengan demikian secara tegas administrasi umum yang selama ini berada dibawah kekuasaan masing-masing departemen, maka seluruh administrasi baik umum maupun yustisial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Kemudian lahirnya UU RI No.4 tahun 2004 yang merupakan perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diubah dengan UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain ditegaskan untuk pelaksanaan satu atap bagi Lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 ayat (I) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Organisasi” administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.⁵

UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga telah direvisi menjadi UU No.3 Tahun 2006 dan sekarang diubah dengan UU No.50 Tahun 2009, dalam Pasal 5 ayat (I) yaitu Pembinaan teknis peradilan, organisasi,

⁵ Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No.48 Tahun 2009), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2010, hlm. 11

administrasi dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung,⁶ namun hal ini tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal yang sama.

Sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak lepas dari sejarah berdirinya Kota Semarang. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta Putranya yang bernama Raden Pandan arang dari Kesultanan Demak pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren didaerah tersebut sebagai sarana menyiarkan Agama Islam. Daerah tersebut tampaklah pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang.

Sehingga pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang-Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kota, yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Robiul awal 954 H bertepatan pada tanggal 2 Mei 1547 M. tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kota Semarang. Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang dikenal juga dengan Pengadilan Surambi, karena pada awal berdirinya Pengadilan tersebut berkantor di serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid besar Kauman yang terletak di jalan Alun-alun Barat dekat pasar Johar.

⁶ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.50 Tahun 2009), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2010, hlm 44

Setelah beberapa tahun berkantor di serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan Masjid. Bangunan tersebut sekarang dijadikan perpustakaan Masjid Besar Kauman. Selanjutnya pada masa wali kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan surat wali kota pada tanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun gedung Pengadilan Agama Semarang.

Gedung Pengadilan Agama tersebut terletak di jalan Ronggolawe No. 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 m^2 dan diresmikan pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri dan sampai sekarang masih ditempati.⁷

2. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.**

Pengadilan Agama Semarang mempunyai visi dan misi sbb:

Visi : “Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.

⁷ <http://pasemarang.net/index.php?options=com>, Di akses pada tanggal 17 September 2012, jam 13.53 WIB.

2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁸

3. Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.⁹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 atas perubahan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama berkedudukan di Ibu Kota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota”, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian

⁸ <http://pa-semarang.go.id>. Di Akses pada hari rabu tanggal 6 Oktober 2012 jam 20.00 wib.

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2009, hlm. 53.

sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU tersebut. Demikian juga wilayah hukum Peradilan Agama Semarang meliputi Kota Semarang.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.¹⁰

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan Hukum Islam.¹¹

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 27.

¹¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset Cet. Ke-1, 2004, hlm. 55.

c. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hukum anggota, panitera, sekretaris dan juru sita.¹² Semua pejabat tersebut adalah:

Ketua : Drs. Jasiruddin, SH, M.Si.

Wakil Ketua : Drs. H. Toha Manshur. MH.

Hakim : - Drs. H. Ali Imron, SH.
 - Drs. H. M. Hamdani, MH.
 - Drs. H. Hamid Anshori, SH.
 - Dra. Hj. Ismiyati, SH.
 - Drs. Nur Mansyah, SH.
 - Drs. Wahyudi, SH, M.SI.
 - Drs. Zaenal Arifin, SH.
 - Drs. H. Zainal Khudhori Rouf.

Panitera / Sekretaris : Waris, SH, S.Ag, M.Si.

Wakil Panitera : Drs. A. Heryanta Budi Utama

Panitera Muda Hukum : Zainal Abidin, S.Ag.

Panitera Muda Permohonan : Drs. Setya Adi Winarko, SH.

Panitera Muda Gugatan : Faizah, SH.

Panitera Pengganti : Hj. Agustini Khtiyarsih, BA.

Jurusita/Jurusita Pengganti : Bakri

¹² Mustofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 21.

Wakil Sekretaris : Dra. Mustiningsih, SH.

Kepala Urusan Kepegawaian : Tidak ada

Kepala Urusan Keuangan : Tidak ada

Kasubag Umum : Moh. Asfaroni, SHI.¹³

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Peradilan Agama terdiri dari:

- a. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukum \nya meliputi wilayah propinsi.¹⁴

Dengan adanya UU RI No. 50 tahun 2009 yang dikenal dengan undang-undang tentang Peradilan Agama ini mempertegas kedudukan lingkungan Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman atau *Justical Power* dalam Negara RI,

¹³ Struktur organisasi di Pengadilan Agama Kota Semarang, dikutip pada tanggal 10 Oktober 2012.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999, hlm. 9

sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU RI No. 4 tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”¹⁵

Undang-undang tersebut sekarang telah diubah dengan UU No. 48 tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

d. Keadaan Gedung dan Prasarana

Di lingkungan Pengadilan Agama Semarang, keadaan gedung dan prasarananya sangat menunjang dan keadaan baik, dengan tata ruang yang teratur sehingga dapat menunjang kinerja personil. Namun ada keadaan yang kurang baik yaitu keadaan ruang sidang yang sebenarnya ada satu tetapi disekat menjadi dua ruang sidang. Akan tetapi hal ini tidak mengganggu proses persidangan yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Semarang. Sarana pendukung lainnya adalah mushala, lapangan untuk upacara / olahraga, dan kantin.

¹⁵ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU RI No. 4 tahun 2004), Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2009, hlm. 2.

B. Putusan Hak *Hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010

Peneliti mengambil sampel 10 putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Hak *Hadhanah* Tahun 2010 diantaranya akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Nomor: 0302/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan perkara ini duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya pada tanggal 16 November 2006 di KUA Kec. Demak Kab. Demak dan mengucapkan sighth ta'lik talak dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu satu laki-laki yang lahir di Semarang pada tanggal 13 September dan perempuan yang lahir pada tanggal 23 Juli 2009.

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat rukun, namun kemudian goyah disebabkan:

- Selama berumah tangga dengan tergugat dari awal pernikahan Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tergugat tidak mau mengurus anak, bahkan bila sakit tergugat selalu menyerahkan Penggugat.
- Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat mohon supaya kedua anak hak asuh jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, mengingat pula moral serta tabiat Tergugat

selaku ayahnya tidak layak untuk dijadikan panutan bahkan akan mengganggu tumbuh kembang anak.

- Bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan agar Tergugat membayar biaya *hadhanah* anak, sebesar Rp. 2.000 000, - (dua juta rupiah) setiap bulannya yang ditrimakan kepada Tenggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan dinaikan 10 % untuk setiap tahunnya, dan biaya anak tersebut harap ditranfer ke rekening atas nama kedua anak tersebut.
- Bahwa selama pernikahan berlangsung sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan maret atau selama enam bulan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa banting tulang. Berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU.No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 80 ayat (2) dan pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat menurut supaya membayar nafkah yang menjadi tanggung jawab tergugat atau nafkah lampau, setiap bulan-bulannya Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 6 bulan x 1500.000= Rp 9000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan harus dibayarkan sebelum majelis hakim membacakan putusan.

Kemudian dalam putusan perkara tersebut memutus berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 KHI huruf (f). Karena berbagai pertimbangan dengan alasan tersebut maka Pengadilan Agama Semarang memutuskan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat mengenai hak *hadhanah*, nafkah dan hutang selama dalam perkawinan telah diadakan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut dan menetapkan hak asuh ada kepada Penggugat.

2. Perkara Nomor: 0261/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan perkara tersebut yaitu jenis perkara hak *hadhanah*. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2000 di catat oleh KUA Kec. Mariso Kota Makasar, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang pada tanggal 3 Agustus 2001.

- Bahwa sejak 12 Agustus 2003 Penggugat telah bercerai dengan Tergugat dengan nomer perkara: 237/Pdt.G/2003/PA.Sm.
- Bahwa sejak putusanya perkawinan, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuhnya, dan anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa oleh karena anak yang masih dibawah usia, maka menurut ketentuan perundangan yang berlaku, Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara. Oleh karena itu Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh.(*hadhanah*).

Maka oleh karena itu Pengadilan Agama Semarang memutuskan bahwa anak tersebut sekarang masih berumur kurang lebih 9 tahun dan belum *mumayyiz* dan selama ini berada pada Penggugat dan dalam keadaan baik, serta Penggugat tidak ada halangan untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut. Bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu kandungnya oleh karena itu gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka patut untuk dikabulkan.

3. Perkara Nomor : 0253/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perenikahan sesuai dengan hukum Islam dan telah dicatatkan di kantor urusan Agama kec. Singorojo Kab. Kendal pada tanggal 18 Agustus 1998 dan telah dikaruniai satu anak laki-laki yang lahir di Kendal pada tanggal 21 Nopember 2000. Anak tersebut sejak Termohon pergi ke Malaysia hingga sekarang bertempat tinggal bersama Pemohon di Mangkang wetan Rt. 03 Rw. 05 kelurahan Mangkang wetan Kec. Tugu

Kab. Kendal, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon dengan orang tua Pemohon.

Bahwa pada bulan Juni 2005 termohon pulang ke mangkang, pada paginya saya Tanya tentang kelangsungan hidup rumah tangga, Termohon menjawab dengan meneruskan kehidupan rumah tangga, dan Pemohon pun sepakat dengan keputusannya, kemudian dua hari berikutnya Pemohon dan Termohon pergi ke orang tua Termohon untuk silaturahmi dan mengambil anak untuk diajak pulang ke mangkang.

Bahwa Termohon pergi ke Malaysia yang kedua kalinya, dengan alasan demi masa depan anak, Pemohon mencegah keinginan Termohon ke Malaysia tersebut, dengan pertimbangan biaya sebesar empat juta, biaya sebesar itu sudah bisa dibuat modal usaha, tidak harus ke Malaysia, bisa kumpul keluarga dan dapat melihat perkembangan anak, namun saran Pemohon tidak dihiraukan oleh Termohon dan Termohon tetap berangkat ke Malaysia.

Menimbang, bahwa oleh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon menurut hukum dapat dibenarkan sesuai yang di kehendaki Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan alasan pereraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Pemohon minta agar anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Wahyu nova Septiyan Noor Akbar, yang lahir pada tanggal 21 November 2000, Sejak Termohon pergi ke Malaysia ini ikut Pemohon, Oleh karena itu mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, maka sesuai dengan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, demi untuk kemaslahatan anak, maka Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut.

4. Nomor perkara :0800/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan nomor perkara tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 September 1992 dicatat di KUA Kec. Semarang Utara sesuai akta nikah nomor : 448/58/IX/1992 tanggal 21 September 1998, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan selama menikah di telah dikaruniai dua orang anak. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan tidak lagi kemungkinan untuk dipersatukan kembali Adapun permasalahannya sebagai berikut: Penggugat tidak pernah bahagia dan tertekan selama menikah dengan Tergugat dan tidak pernah disayangi dan dihargai sebagai istri dan tidak ada komunikasi dan Penggugat merasa tertekan dalam melakukan hubungan seks dengan Tergugat dan kadang

menyimpang sehingga mengakibatkan Penggugat stress. Pada tahun 2004 Tergugat membakar baju-baju milik Penggugat dan Tergugat menendang serta memukul di hadapan anak-anak, sehingga Penggugat dan anak-anak merasa trauma. Masalah keuangan Tergugat tidak bertanggung jawab. Penggugat terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut, sejak tanggal 10 April 2010 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, karena Penggugat takut terjadi lagi hal-hal yang pernah Penggugat alami yang dilakukan oleh Tergugat

Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon supaya kedua anaknya hak pengasuh dan pemeliharaan jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, menggigit moral serta tabiat Tergugat selaku ayahnya, tidak layak untuk dijadikan panutan, bahkan akan mengganggu tumbuh kembang anak.

Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) KHI, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan agar Tergugat membayar biaya *hadhanah* anak untuk kedua orang anak tersebut di atas sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan nya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan di naikkan setiap 10 % setiap tahunnya

Bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri

sipil PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No. 10 Tahun 1983, maka Penggugat menuntut Tergugat memberikan izin 2/3 (dua pertiga) gaji Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat

Dalam putusan ini Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan seluruhnya dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat.

5. Nomor perkara :0467/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan Perkara tersebut telah tercatat bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 30 Mei dicatat oleh pegawai KUA Kec. Semarang Timur, Kota Semarang dan selama menikah di karuniai dua orang anak.

Bahwa sejak bulan Desember 2009 Penggugat telah bercerai dengan tergugat dengan mendapat Akta cerai Nomor : 0142/AC/2010/PA.Sm tanggal 27 Januari 2010 dengan nomor perkara : 1297/Pdt.G/2009/PA.Sm tanggal 22 Desember 2009

Bahwa sejak putus perkawinan anak Penggugat dengan Tergugat ana-anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya, dan sampai sekarang anak-anak tersebut masih dalam asuhan orang tua Tergugat. Bahwa ternyata kedua anak tersebut tidak dipelihara oleh Tergugat, tetapi diberikan kepada orang tua Tergugat dikota lain, bahwa Tergugat sudah kembali ke nasrani, orang tua Tergugat kembali beragama nasrani, anak-anak tersebut di suruh

ke gereja dan tidak boleh mengaji, kondisi anak tersebut semakin kurus, bahwa melihat nilai pelajaran anak gabriella liannarde semakin turun

Bahwa oleh karena anak-anak yang masih di bawah usia, maka menurut ketentuan perundang yang berlaku, Penggugat yang berhak untuk mengasuh, memelihara dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya (*hadhanah*).

Bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi hukum Islam hak pemeliharaan yang disebut *mumayyiz* berada pada ibu kandungnya, lagi pula menjaga keselamatan dan perkembangan baik jiwa, agama maupun badannya perlu ditetapkan hak pengasuhannya adalah orang yang seagama dengan agama kedua anak tersebut.

Bahwa mengenai petitum angka 4 agar Tergugat memberikan biaya pemeliharaan kepada kedua anak tersebut setiap bulan untuk setiap anak sebesar Rp 1.000.000,- sehingga dua orang anak setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 105 huruf c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka dapat di kabulkan.

Dalam putusan ini Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan seluruhnya dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kedua

anak kepada Penggugat, menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anaknya untuk setiap anaknya sebesar Rp 1.000.000,-

6. Nomor perkara :1311/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 April 2005 yang dicatat oleh pegawai KUA kec. Banyumanik kab. Kota Semarang dan selama pernikahan tersebut telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Semarang 06 Agustus 2005 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah. Dan puncaknya sejak bulan Juni 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas hingga saat ini tidak pernah terjalin komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak pernah menengok maupun menafkahi Penggugat dan anaknya selama 5 tahun.

Bahwa yang menguatkan gugatan ini yaitu antara Penggugat sudah tidak lagi dalam satu rumah lagi, dan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur sehingga layak apabila anak tersebut hak

asuhnya diberikan kepada Penggugat. Bahwa alasan perceraian karena pertengkaran tidak dapat dicegah lagi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Uandang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Uandang Nonor 1 Tahun 1974 tentang perkawinwan, sehingga alasan cerai dapat dijatuhkan.

Bahwa mengenai gugatan Penggugat Pengadilan menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang lahir di Semarang tanggal 06 Agustus 2005, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut saat ini baru berusia kurang lebih 4,9 bulan atau belum *mumayyiz* maka sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sudah seharusnya hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada ibunya yaitu Penggugat, dan karena pula maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Pengadilan Agama Semarang memutuskan menerima dan mengabulkan gugatannya secara verstek dan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp. 10.000. dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak tersebut.

7. Nomor perkara :0255/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 April 2001 yang dicatat oleh pegawai KUA

Kec. Pedurungan Kota Semarang dan selama pernikahan tersebut telah hidup rukun bersama di rumah orang tua Tergugat dan layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Semarang I Oktober 2001 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat

Bahwa awalnya rumah tangganya sejak bulan September 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering cek cok karena ekonomi kurang di sebabkan karena Tergugat kadang bekerja kadang tidak dan Tergugat sering memukul Penggugat. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2007 Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat karena di usir Tergugat sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Oktober 2007 yang lalu hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 6 bulan, dan selama ini sudah tidak ada komunikasi lagi. Bahwa keluarga belah pihak sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat sudah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) oleh UU Perkawinan dalam KHI maka pengadila Agama Semarang memutuskan Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam oleh karenanya gugatan dapat dikabulkan. Bahwa selama pernikahan di karuniai seorang anak yang sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) kompilasi hukum Islam

Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada 1 oktober 2001, sesuai dengan pasal 105 Kompilasi hukum Islam belum *mumayyiz* atau belum umur 12 tahun, maka hak pemeliharaannya adalah hak Penggugat selaku ibu kandungnya bahwa gugatan tersebut di Kabulkan oleh pengadilan Agama Semarang.

8. Nomor perkara :927/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Nopember 1988 yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah kantor Urusan Agama Kec. Semarang Barat Kab. Kota Semarang . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 3 orang anak yang saat ini anak-anak tesebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat serta selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 1990 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan: Tergugat pindah Agama, Penggugat sudah menasehati berkali-kali tetap pada agama Islam

namun tidak berhasil, puncaknya pada bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri.

Bahwa Penggugat sangat khawatir atas pendidikan agama dan keimanan ke 3 (tiga) anak kami, maka Penggugat mohon agar hak asuh ketiga anak kami tersebut diatas adalah menjadi hak asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa ketiga anaknya dibawah asuhan Penggugat dan bahwa nafkah ketiga anaknya ditanggung Tergugat yakni setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan alasan Penggugat maka Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Penggugat, memfasakh perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menetapkan ketiga anaknya dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anaknya kepada Penggugat minimal setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

9. Nomor perkara :0788/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Juli 2003 yang dicatat oleh pegawai KUA Kec. Tembalang Kota Semarang

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) yang dikaruniai satu orang anak yang

lahir pada tanggal 11 April 2004. Kemudian hubungannya gayah disebabkan oleh:

- Bahwa kebiasaan buruk Termohon tersebut sering kali dilakukan oleh Termohon, Pemohon berusaha akan tetapi nasehat tersebut diabaikan selalu berujung pada pertengkaran, Termohon melalaikan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu yang baik untuk anaknya, Termohon tidak memperdulikan dan membiarkan anak dan diri Pemohon, Termohon sibuk dengan diri Termohon sendiri, bahkan Termohon selama menikah dengan Pemohon sampai mempunyai seorang anak Termohon tidak pernah memasak buat anak dan diri Pemohon.
- Bahwa Termohon selalu memusuhi orang tua Pemohon serta orang tua pemohonlah yang merawat, mengasuh bahkan mengantar jemput sekolah anak Pemohon dan Termohon
- Bahwa Termohon sebagai seorang istri dan ibu bagi anaknya tidak bisa memberikan kasih sayang kepada Pemohon dan anaknya
- Bahwa Termohon tidak pantas menjadi pendidik/panutan bagi anaknya tersebut karena sikapnya, sifat dan perilaku Termohon yang tidak baik bagi dan tidak patut untuk ditirukrena sering pulang malam dan bahkan sering tidak pulang dan tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa menurut Pasal 105 huruf (C) KHI: Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayah

- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Termohon dan Pemohon yang dilahirkan ada tanggal 11 April 2004 yang telah dicatikan oleh kepala Dinas pendaftaran penduduk dan catatan sipil Kota Semarang, sudah selayaknya Pemohon mohon kepada pihak majelis hakim Pengadilan Agama Semarang untuk menetapkan hak asuh anak tersebut serta biaya perawatan dan pendidikan anak tersebut adalah kewajiban Pemohon selaku sebagai suami atau ayah sampai anak tersebut mampu dan hidup mandiri, dan itupun sudah Pemohon pertimbangkan masak-masak karena mengingat Termohon tidak dapat memberikan contoh yang baik terhadap anak Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan permohonan dari Pemohon kepada Pengadilan Agama sesuai dengan alasan yang dikemukakan Pemohon maka, Pengadilan Agama Semarang memutuskan mengabulkan gugatannya, dan menetapkan anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon berada di bawah asuhan Pemohon.

10. Nomor perkara :1267/Pdt.G/2010/PA.Sm

Dalam putusan tersebut tercatat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Oktober 1997 yang dicatat oleh pegawai KUA Kec. Gajahmungkur Kab. Kota Semarang dan selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak

Bahwa pada bulan Januari tahun 2006 Penggugat pergi ke Malaysia sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Ternyata pengorbanan Penggugat pergi merantau ke Malaysia sia-sia, Tergugat semakin menunjukkan sifat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan bahkan menelantarkan kedua anaknya, yang pada akhirnya demi menyelamatkan kehidupan mereka anak-anak tersebut diasuh oleh ibu Tergugat sedangkan biaya hidup ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa pada bulan Juni tahun 2010 Penggugat kembali ke Indonesia dengan harapan memperbaiki hubungan keluarga Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak berubah akan tetapi justru sifat Tergugat semakin parah, dan semakin tidak bertanggung jawab terhadap keluarga terutama anak-anak.

Bahwa agar cerai gugat ini bisa memberikan kejelasan bagi pengasuhan dan pemeliharaan serta masa depan kedua anak, maka penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Semarang agar menetapkan pemeliharaan kedua anaknya kepada Penggugat

Pertimbangan hukum mengingat bahwa Tergugat tidak lagi memperhatikan kedua anak dari hasil pernikahan, Tergugat sangat melalaikan kewajiban terhadap anak-anaknya dan kelakuan Tergugat sangat buruk. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 105 (a dan c) yang berbunyi: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mamayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (b) Biaya pemeliharaan ditanggung

oleh ayahnya dan pasal 156 (a dan d) kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (a) anak yang belum *mamayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.(d) semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Berdasarkan permohonan dari Penggugat kepada Pengadilan Agama sesuai dengan alasan yang dikemukakan Penggugat, maka Pengadilan Agama Semarang memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menetapkan hak asuh anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat.¹⁶

C. Efektifitas Eksekusi Putusan Hakim Tentang Hak *Hadhanah* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010s

Dalam eksekusi putusan tentang hak *hadhanah* penulis mewawancarai lima Pemohon eksekusi diantaranya:

1) Perkara Nomor: 0253/Pdt.G/2010/PA.Sm.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang, dapat disimpulkan bahwa putusan perkara ini diputus dengan putusan verstek dikarenakan tidak hadirnya termohon. Dan ditetapkan Pemohon sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut. Dari hasil wawancara

¹⁶ Sumber data diambil dari berkas perkara putusan di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010

penulis dilapangan sesuai amar putusan Pengadilan. Anak sudah berada di Pemohon sejak Termohon pergi ke malaysia hingga sekarang anak berada di Pemohon.¹⁷

2) Perkara Nomor: 0261/Pdt.G/2010/PA.Sm.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang, dapat disimpulkan bahwa putusan perkara ini diputus dengan putusan verstek dikarenakan tidak hadirnya Tergugat. Dan ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* anak tersebut. Dari hasil wawancara penulis dilapangan bahwa setelah bercerai pada tanggal 12 Agustus 2003 Penggugat telah bercerai dengan Tergugat dengan mendapat Akta Cerai nomor: 603/AC/2003/PA.Sm dengan Nomor perkara: 237/Pdt.G/2003/PA.S.m. Bahwa sejak putus perkawinan anak Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan hak asuhnya dan sampai sekarang anak tersebut masih berada diPenggugat hingga sekarang. Proses pengalihan hak atas anak tidak ada hambatan karena sebelum bercerai anak sudah berada di Penggugat. Keadaan anak tersebut sangat baik, putusan hak asuh anak sudah adil karena anak belum *mumayyiz*.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan bapak Abdul Jalil sebagai orang tua Pemohon yaitu pada tanggal 4 Maret 2013, jam 12.30 WIB.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Rahmita Mahrul Nisa sebagai Penggugat yaitu pada tanggal 24 Maret 2013, jam 14.00 WIB.

3) Perkara Nomor: 0467/Pdt.G/2010/PA.Sm

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang, dapat disimpulkan bahwa putusan perkara ini diputus dengan putusan verstek dikarenakan tidak hadirnya Tergugat. Dan ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas kedua anaknya yang lahir pada tanggal 24 Desember 2001 dan yang lahir pada tanggal 8 Januari 2005. Dari hasil Wawancara di lapangan bahwa pada sejak bulan Desember 2009 Penggugat telah bercerai dengan Tergugat dengan mendapat akta cerai nomor : 0142/AC/2010/PA.S.m dengan nomor perkara : 1297/Pdt.G/2009/PA.S.m. Bahwa sejak putus Perkawinan anak Penggugat belum ditetapkan hak asuhnya anak sekarang berada di Penggugat sesuai dengan amar putusan Pengadilan, anak berada di Penggugat sejak Tergugat menyerahkan kedua anaknya kepada Penggugat dan sampai saat ini.¹⁹

4) Perkara Nomor: 1267/Pdt.G/2010/PA.Sm

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang, dapat disimpulkan bahwa putusan perkara ini diputus dengan putusan verstek dikarenakan tidak hadirnya Tergugat. Dan ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*. Dari hasil wawancara di lapangan bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai dua orang anak yang lahir pada tanggal 27 Mei 1998 dan yang lahir pada tanggal 2 Februari

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Suryani Made Yartih sebagai orang tua Penggugat yaitu pada tanggal 17 Maret 2013, jam 10.00 WIB.

2002. Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat sesuai amar putusan Pengadilan Agama Semarang. Bagi anak sulung yang sudah berumur lebih dari 12 tahun berhak memilih ayahnya namun anak tersebut telah menyatakan ikut kepada Penggugat dan yang anak bungsu karena belum *miuamayyiz* jadi ikut ke Penggugat. Anak tersebut ikut Penggugat sejak ada putusan dari Pengadilan karena Penggugat bekerja jadi (TKW) di malaysia dan sebelumnya ikut ke Ibu Tergugat.²⁰

5) Perkara Nomor: 0764/Pdt.G/2010/PA.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang, dapat disimpulkan bahwa putusan perkara ini diputus dengan putusan verstek dikarenakan tidak hadirnya Tergugat. Dan ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*. Dari hasil wawancara dilapangan bahwa anak tersebut sekarang berada di Penggugat sejak anak dilahirkan dan selama 5 tahun ini ada di Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjeguk anak tersebut.²¹

²⁰ Wawancara dengan bapak Samani sebagai orang tua Penggugat yaitu pada tanggal 31 Maret 2013, jam 11.00 WIB.

²¹ Wawancara dengan Ibu Nyoman Ayu Suastiningrum sebagai Penggugat yaitu pada tanggal 24 Maret 2013, jam 13.00 WIB.

